



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

**NOMOR : 212 TAHUN : 1998 SERI : D
NO.209**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI**

NOMOR 533 TAHUN 1998

TENTANG

**PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II GIANYAR NOMOR 4 TAHUN 1998
TENTANG LARANGAN MENDIRIKAN BANGUNAN-
BANGUNAN PADA JALUR SEBELAH MENYEBELAH
SEPANJANG JALAN DALAM WILAYAH DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GIANYAR**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI ,

Menimbang : a. bahwa daftar pengantar Bupati Kepala Daerah Tingkat II Gianyar tanggal 20 April 1998 Nomor 188.342/1545/Hk. perihal mohon Pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar;

- b. bahwa tidak keberatan untuk mengesahkan Peraturan Daerah dimaksud dengan perubahan;
- c. bahwa pengesahan Peraturan Daerah dimaksud huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
 6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 2/PD/DPRD/1974 tentang Tata Ruang untuk Pembangunan (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1977 Nomor 57 Seri C Nomor 1);
 7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 3/PD/DPRD/1974 tentang Lingkungan Khusus (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1977 Nomor 58 Seri C Nomor 2);
 8. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 4/PD/DPRD/1974 tentang Bangun-bangunan (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1977 Nomor 59 Seri C Nomor 3);
 9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 4 Tahun 1996 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1997 Nomor 125 Seri C Nomor 1).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I BALI TENTANG PENGESAHAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II GIANYAR NOMOR 4 TAHUN 1998
TENTANG LARANGAN MENDIRIKAN
BANGUNAN-BANGUNAN PADA JALUR
SEBELAH MENYEBELAH SEPANJANG JALAN
DALAM WILAYAH DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II GIANYAR

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Gianyar Nomor 4 Tahun 1998 tentang Larangan
Mendirikan Bangunan-bangunan pada Jalur
Sebelah Menyebelah Sepanjang Jalan Dalam
Wilayah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Gianyar disahkan dengan perubahan sebagai
berikut :

a. Penamaan, kata “BANGUNAN” antara kata
“MENDIRIKAN” dan kata “-BANGUNAN”
seharusnya ditulis dan dibaca “BANGUN”
dan setiap kata “Bangunan” antara kata
“mendirikan” dan kata -“bangunan” ditulis
dan dibaca “Bangun”.

b. Pembukaan konsideran Mengingat :

b.1. Angka 3 diubah dan dibaca :

“3.Undang-undang nomor 23 Tahun
1997 tentang Pengelolaan
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 68; Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

b.2. Setelah angka 3 ditambah 4 baru dan dibaca :

“4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan”.

b.3. Angka 4 diubah menjadi angka 5 dan angka “1997” antara kata “Tahun” dan kata “Nomor” diubah dan dibaca “1977”.

b.4. Angka 5 diubah menjadi angka 6 beserta kalimat berikutnya.

b.5. Angka 6 diubah menjadi angka 7 dan kata “Bangunan” antara kata “tentang” dan kata “-bangunan” seharusnya ditulis dan dibaca “Bangun”.

b.6. Angka 7 dihapus beserta kalimat berikutnya.

b.7. Setelah angka 8 ditambah angka 9 dan dibaca :

“9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar Nomor 6 Tahun 1990 tentang Panyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar tahun 1991 Nomor 6 Seri D Nomor 5)”;

c. Batang Tubuh

c.1. Pasal 1

c.1.1. Huruf e diubah dan dibaca :

“e. Sebelah menyebelah adalah lokasi yang berada pada sisi kanan atau sisi kiri dari ruas jalan yang bersangkutan” :

c.1.2. Huruf h kata “bangun” pada awal kalimat seharusnya ditulis dan dibaca “Bangun”.

c.2. Pasal 2

c.2.1. Ayat (1) kalimat “yang ditetapkan dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini” pada akhir kata “Jalan” dihapus.

c.2.2. Ayat (2) diubah menjadi ayat (3) dan kata “pasal 3” antara kata “dalam” dan kata “Peraturan” diubah dan dibaca “ayat (2)”.

c.3. Pasal 3 diubah menjadi ayat (2)

c.3.1. Kata “pasal 2” antara kata “dalam” dan kata “Peraturan” diubah dan dibaca “ayat (1)”.

c.3.2. Angka “15.800” pada kalimat “III Kecamatan Sukawati angka 1 huruf b” diubah dan dibaca “16.000”.

c.3.3. Angka 41.00” pada kalimat “VII. Kecamatan Payangan angka 5 huruf a” seharusnya ditulis dan dibaca “41.000”.

c.4. BAB III diubah dan dibaca :

BAB III

PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN
PENGENDALIAN

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar.
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati Kepala Daerah atau Instansi yang ditunjuk.
- (3) Apabila terjadi pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini, maka Bupati Kepala Daerah atau petugas yang ditunjuk segera mengadakan pengecekan dan kemudian memberikan peringatan tertulis terlebih dahulu kepada si pelanggar untuk membongkar bangunannya dalam batas waktu tertentu;
- (4) Apabila telah terjadi pelanggaran, maka bangunan harus dibongkar oleh pelanggar tanpa kewajiban Pemerintah Daerah untuk mengganti rugi.
- (5) Apabila pelanggar tidak bersedia melaksanakan pembongkaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (4)

pasal ini, maka pembongkaran bangunan dilaksanakan oleh Bupati Kepala Daerah.

- c.5. Pasal 5 diubah menjadi pasal 4 beserta kalimat berikutnya.
- c.6. BAB IV dhapus beserta kalimat berikutnya.
- c.7. BAB V diubah menjadi BAB IV dan Pasal 7 diubah menjadi Pasal 5 serta kata “Pasal 3” antara kata “dalam” dan kata “Peraturan” pada ayat (1) diubah dan dibaca “Pasal 2”.
- c.8. BAB VI diubah menjadi BAB V dan Pasal 8 diubah menjadi Pasal 6 beserta kalimat berikutnya.
- c.9. Pasal 9 diubah menjadi Pasal 7 dan kata “pasal 8” antara kata “pada” dan kata “berwenang” diubah dan dibaca “Pasal 6” serta huruf d antara kata “benda” dan kata “atau” disisipkan kata “dan”.
- c.10. BAB VII diubah menjadi BAB VI dan Pasal 10 diubah menjadi Pasal 8 beserta kalimat berikutnya.
- c.11. Pasal 11 diubah menjadi Pasal 9 beserta kalimat berikutnya.
- c.12. Pasal 12 diubah menjadi Pasal 10 beserta kalimat berikutnya.
- d. Penjelasan.
 - d.1. Garis bawah pada kata “I. UMUM” dan kata “II, PASAL DEMI PASAL” dihapus.

Ttd.

DRS. I GUSTI AGUNG MAYUN EMAN

Pembina Utama Madya

NIP. 010026454